

MAKALAH
POLITIK HUKUM ISLAM

Dosen Pengampu: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag



Disusun Oleh:

Nabila Silmy Amatillah 1213010119

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam.. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang terlibat dalam penyusunan makalah ini.

Penulis berharap semoga semua yang telah berjasa dalam penyusunan makalah ini mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT.

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sehingga makalah ini bisa lebih baik.

Bandung, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Masalah.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Pengertian Hak Cipta	2
2.2 Peranan Hak Cipta menurut Undang-undang	3
2.3 Plagiarisme Dalam Hukum Islam	3
2.4 Sanksi Plagiarisme Menurut Hukum Islam	4
BAB III PENUTUP.....	6
3.1 Kesimpulan	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum Tata Negara merupakan bidang yang relatif baru di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, yang memiliki tiga subjek kajian, yaitu ilmu perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), resolusi pembangunan ekonomi negara (*siyasah maliyyah*), dan hubungan luar negeri (*siyasah dauliyyah*).¹ Plagiat bisa dikatakan sebagai bagian dari kecurangan karena tindakan menjiplak karya seseorang tanpa mencantumkan sumber tulisan tersebut. Dasar hukum tentang plagiat di Indonesia baru saja dibuat pada tahun 2010, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2010.

Sementara itu tantangan yang sangat kuat dan menjadi masalah krusial di banyak universitas saat ini adalah plagiarisme. Dari sudut pandang hukum, itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak intelektual .

Pengakuan atas segala temuan, ciptaan dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI), atau Hak Kelayakan Intelektual (HAKI).

Menurut pandangan Islam mengenai hak cipta seperti karya tulis tetap berada pada penulisnya, sebab karya tulis itu merupakan hasil karya yang halal melalui kemampuan berpikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi hak milik pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana plagiarisme di Universitas bisa terjadi?

Bagaimana plagiarisme dalam hukum Islam?

1.3 Tujuan Masalah

Mengetahui plagiarisme yang terjadi di Universitas dan pandangan menurut hukum Islam.

¹ Ija Suntana, "The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University", pada bulan Desember 2019.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Cipta

Yang dimaksud dengan hak cipta diungkapkan pada Pasal 1 Ayat 1 UUCH No. 19 Tahun 2002 adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud hak eksklusif yaitu hak-hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya. Hak cipta digolongkan benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya.

Sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta yaitu harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 14 sampai dengan 28. Adapun hak hukum dari pelanggaran hukum Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan jumlah 9 ayat.²

Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Dalam ekonomi manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jeri payah pencipta tadi. Karena kegiatan memperbanyak dan atau menumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan tersebut merupakan Tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi.

Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari penciptanya. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada sang pencipta atau pemilik.

² Amran, "Plagiat Di Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", pada tanggal 29 April 2014

2.2 Peranan Hak Cipta menurut Undang-undang

A. Perlindungan Hak Cipta Secara Internasional Diatur Dalam Dua Perjanjian yaitu:

a. Konvensi Bern

yaitu suatu perjanjian Internasional tentang hasil karya sastra. Perjanjian ini nama lengkapnya adalah "*Berner Convention For The Protection and Artistic Works*" yang ditandatangani 9 September 1886.

b. Perjanjian Hak Cipta Sedunia

Nama lengkapnya adalah *Universal Copyright Convention* yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 kemudian diperbaharui pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris.

Secara yuridis bagi negara-negara yang turut serta menandatangani perjanjian tersebut, maka baginya berlaku ketentuan yang tercantum dalam konvensi tersebut.

Pelanggaran hak cipta sebagai delik kejahatan maka adanya undang-undang nomor 19 Tahun 2002.³

2.3 Plagiarisme dalam Hukum Islam

Sumber utama hukum Islam tentang plagiarisme terdapat di Al-Qur'an dan Hadist, "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat erusakan di bumi QS. Asy-Syu'ara' ayat 183".

Dalam hal ini seseorang harus meminta izin kepada sang pemilik hak tersebut dan memberi tanda atau menyebutkan dari sumbernya, sehingga tidak dianggap sebagai plagiarisme. Atau mungkin lebih tepatnya jangan mencuri hak orang lain tanpa seizin pun.

Dalam polemik plagiarisme terdapat tindakan kejahatan, kebohongan dan penipuan. Dan Tindakan tersebut merupakan hal buruk dan dilarang oleh islam, serta dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.

³ Ade Uswatun Sitorus, "Hak Cipta dan Perpustakaan", pada bulan Oktober 2015

Dari sini sudah dipahami bahwa hak kepengarangan adalah hak yang mendapat perlindungan syara', sehingga bila seseorang melakukan penjiplakan atau mengambil kata-kata secara keseluruhan dan mengakuinya maka ia telah melanggar hukum Islam. Begitupun karya seseorang yang dijiplak oleh plagiator termasuk tindakan kejahatan dan sudah melanggar hukum. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara', karena menimbulkan kerugian bagi orang lain karena hak yang dilanggar atau dicuri.

2.4 Sanksi Plagiarisme Menurut Hukum Islam

Plagiarisme merupakan tindakan yang buruk dan dilarang serta akan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut karena plagiarisme merupakan perbuatan dzalim dan bisa merugikan orang lain serta dirinya sendiri. Oleh karena itu plagiarisme termasuk yang dilarang oleh Islam.

Tindakan plagiarisme bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena keterbatasan waktu untuk mengerjakan tugas yang ia tanggung, atau mungkin karena salah penyebutan sumber yang ia cantumkan. Ketika ingin menyebutkan sumber dari sang pemilik harus jelas dan benar agar orang lain bisa tahu ini sumber yang ia kutip bersal dari mana, sehingga sang pemilik sumber tersebut tidak merasa dirugikan. Hal ini berbeda dengan ketiadaan sumber kutipan. dapat dipahami bahwa sang pemilik sumber ingin diakui dan tidak ingin dirugikan.

Plagiarisme bisa termasuk dalam ranah ghasab dan juga bisa masuk ke ranah pencurian hak cipta. Dikatakan ghasab karena karena menggunakan atau memanfaatkan sumber dari pemilik asli atau si pencipta karya tulis tersebut tanpa adanya izin dan juga bisa dibidang mengambil barang orang lain secara dzalim.

Perbuatan ghasab bukan dalam kategori qishas dan hudud, sehingga ghasab termasuk dalam ruang ta'zir. Ta'zir sendiri merupakan hukuman yang bersifat Pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam A-Qur'an dan hadist. Hukuman tersebut diberlakukan untuk mendidik dan agar sang plagiator bisa jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam hal ini ta'zir diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran yang tidak masuk dalam ranah qishash atau hudud.⁴

⁴ Usman Alfarisi, "KAJIAN PLAGIARISME: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", pada 2018

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hak cipta diungkapkan pada Pasal 1 Ayat 1 UUCH No. 19 Tahun 2002 adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Universal Copyright Convention yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 kemudian diperbaharui pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris.

Hak kepengarangan adalah hal yang mendapat perlindungan hukum syara', sehingga bilamana seseorang melakukan penjiplakan atau mengambil kata-kata, kalimat, atau mengambil secara keseluruhan dan mengakuinya maka ia telah melanggar hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Suntana, Ija. (2019). "The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University"(121).

*Amran. (2014). "Plagiat Di Perguruan Tinggi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam".
Diakses dari BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf*

Uswatun Sitorus, Ade. (2015). "Hak Cipta dan Perpustakaan". (253, 256, 257, 258).

Alfarisi, Usman. (2018). "KAJIAN PLAGIARISME: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". (33, 35, 36, 42, 43, 44, 45)

